

ABSTRAK

Penelitian berjudul Karakteristik *Repurchase Agreement* (Repo), dengan permasalahan Hubungan hukum antara para pihak dalam *Repurchase Agreement*. Akibat hukum dalam transaksi *Repurchase Agreement*. Penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Hubungan hukum dalam *Repurchase Agreement*, didasarkan Peraturan OJK No. 9/ POJK.04/2015, transaksi REPO untuk transaksi jual beli dengan hak membeli kembali, kenyataannya terdapat pula hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam dengan penyerahan saham sebagai jaminan gadai. Transaksi REPO dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga sepakat belum mempunyai kekuatan mengikat. Di dalam perjanjian harus dicantumkan satu di antaranya peralihan atas hak kepemilikan saham, meskipun saham sebagai obyek transaksi REPO dialihkan kepada pembeli, namun secara fisik obyeknya masih berada di bawah kekuasaan penjual dengan adanya klausula hak penjual untuk membeli kembali saham sesuai dengan jangka waktu pendek sebagaimana dalam transaksi REPO. Akibat hukum saham jika pembeli menggadaikan saham yang dijadikan obyek *Repurchase Agreement*. Pihak penjual ketika menggunakan haknya untuk membeli kembali, ternyata saham oleh pembeli dijadikan obyek jaminan gadai, sehingga dapat menggugat ganti kerugian atas dasar wanprestasi. Tindakan pembeli yang menggadaikan saham tersebut bertentangan dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2015, dilakukan oleh pembeli dengan sengaja, mengakibatkan penjual menderita kerugian yang disebabkan karena perbuatan pembeli. Tindakan pembeli tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 B.W., sehingga dapat digugat ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum

Kata Kunci: KARAKTERISTIK, *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO)